

DAMPAK SOSIAL *DOXING* TERHADAP HAK PRIVASI PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2024

Valerie Angelita¹, Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja²

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. E-mail: angelitavalerie@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. E-mail: savilla.akbari17@gmail.com

Abstract

The rapid development of technology has significantly increased the use of electronic media, particularly social media platforms, which have become integral to daily life. This progress has simplified the collection, management, and storage of personal data, intertwining it with individual activities on these platforms. However, this condition also extends to criminals, whose personal data is often disclosed without adequate protection. This research employs a normative juridical method, involving the analysis of laws, regulations, and legal literature, to explore the necessity of legal protection for the right to privacy, including the personal data of criminals. The study identifies legal gaps in the implementation of personal data protection under Law Number 27 of 2024 and provides recommendations to strengthen policies that uphold privacy as a fundamental human right. The findings emphasize the social consequences of privacy violations, such as stigmatization, social exclusion, and the risk of vigilantism. These outcomes highlight the need for stronger regulations that ensure legal certainty while balancing the rights of victims, offenders, and public interests. Law enforcement plays a critical role in optimizing the application of current regulations by integrating ethical considerations and addressing social impacts. By prioritizing these aspects, this study aims to contribute to the creation of a fairer legal system that respects privacy rights while addressing broader societal concerns. Strengthening these protections is essential to fostering justice and equity in an era where personal data is increasingly vulnerable.

Keywords: *Doxing; Legal Protection; Personal Data Dissemination; Data Privacy; Social Media.*

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat dan canggih membuat penggunaan akan media elektronik semakin meningkat. Tingkat kebutuhan manusia yang semakin tinggi berkaitan dengan teknologi membuat setiap orang tidak dapat lepas dari media elektronik seperti platform media sosial. Kemajuan yang signifikan ini mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi. Pada era ini, data pribadi kita adalah hal yang bersinggungan erat dengan aktivitas kita di setiap platform media sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu secara umum tetapi juga melibatkan pelaku kejahatan yang sering menjadi sasaran pengungkapan data pribadi. Penelitian dengan menggunakan metode pendetakan yuridis normatif yang melibatkan studi atas peraturan perUndang-undangan dan literatur hukum ini bertujuan untuk mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak privasi yang mencakup data pribadi pelaku kejahatan sehingga dapat terlihat aspek-aspek yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh penegak hukum dalam memaksimalkan pelaksanaan peraturan tentang perlindungan data pribadi serta memberikan kepastian hukum. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi celah hukum dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun

2024, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hasil penelitian ini juga akan menunjukkan menyyoroti dampak sosial dari pelanggaran hak privasi pelaku kejahatan, seperti stigmatisasi, pengucilan sosial, dan potensi main hakim sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan kepentingan publik. Penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan regulasi yang ada dengan mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial, sehingga menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

Kata-Kata Kunci: *Doxing; Perlindungan Hukum; Penyebaran Data Pribadi; Privasi Data; Media Sosial.*

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, manusia hidup berdampingan dengan teknologi, sehingga hampir setiap aktivitas manusia membutuhkan teknologi. Inovasi dalam teknologi informasi diperkirakan akan memberikan manfaat serta kemudahan yang signifikan bagi masyarakat dan negara-negara di seluruh dunia.¹ Berbagai kemudahan yang diberikan dalam penggunaan media sosial menarik karena manusia membutuhkannya dalam melaksanakan aktivitasnya. Kemudahan yang diberikan ini semakin berkembang, mengingat dampak dari media sosial yang besar. Jika setiap individu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi, maka mereka akan lebih mudah melakukan berbagai aktivitas sosial dan kehidupan sehari-hari hanya dalam hitungan menit.² Platform media sosial telah digunakan untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat terkait permasalahan yang dihadapinya. Media sosial merupakan sarana komunikasi yang dapat diakses melalui internet tanpa terikat oleh batasan ruang atau waktu, sehingga memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses berbagai informasi. Namun, meskipun kemudahan ini menawarkan banyak keuntungan, media sosial juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti munculnya kejahatan dunia maya.³ Sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat untuk memandang media sosial sebagai sarana yang efektif dalam mencari keadilan dengan bantuan warganet, yang sering kali disebut sebagai “netizen”.⁴ Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat yang tertarik pada hal-hal kontroversial, termasuk peristiwa hukum yang terjadi. Setiap permasalahan ini menarik perhatian

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 12.

² I Gede AB Wiranata dan Yeni Agustin, *Etika dan Teknologi Informasi*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), 15.

³ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Publiciana 1*, no. 1 (2016): 140-157, <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.

⁴ Anak Agung Gde Putera Semadi, “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14-19, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>.

masyarakat Indonesia dan sering kali menjadi viral di media sosial.⁵ Banyak pula masyarakat yang turut angkat suara untuk memberikan pendapat atau membantu korban dalam mencari dan menangkap pelaku.

Oleh sebab itu, banyak warganet menemukan bahwa dengan menyebarkan permasalahan yang dialaminya ke media sosial, termasuk informasi terkait pelaku yang merugikannya, dapat mempercepat proses untuk mendapatkan jalan keluar. Namun, setiap manfaat dari penggunaan media sosial ini tentu tidak terlepas dari dampak negatif yang mungkin terjadi. Kerentanan terhadap penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu dampak yang harus diwaspadai. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan data tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti penipuan, pembajakan, akses ilegal, atau manipulasi.⁶

Salah satu contoh dampak negatif yang terjadi adalah tersebarnya data atau informasi pribadi, yang dikenal dengan istilah *doxin*. Terdapat ketentuan pengaturan mengenai data pribadi dimuat pada beberapa pengaturan perUndang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang saat ini sudah ada perubahan keduanya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Undang-undang ini, pada Pasal 26 Ayat (1) disebutkan: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Kemudian dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi yaitu data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Pengaturan mengenai *doxing* sendiri telah diatur secara spesifik di dalam Undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 65 Ayat (1) dan (2) tentang Penyebaran Data Pribadi. Yang mana Pasal 65 Ayat (1) berbunyi demikian⁷: “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”. Lalu dalam Pasal 65 Ayat (2)⁸, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”

Perlindungan diri pribadi pula tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa⁹: “Setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga,

⁵ Rivaldy Nur Muhammad, dan Muhammad Sawir, “*Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial*,” *Jurnal Petikum* 10, no. 1 (2022): 48-62, <https://jurnal.uit.ac.id/JPetikum/article/view/1240/888>.

⁶ Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>.

⁷ Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022.

⁸ Pasal 65 Ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022.

⁹ Pasal 28G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Perbuatan penyebaran data pribadi seseorang melalui internet atau media sosial (*doxing*) dapat dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa persetujuan dari orang yang datanya disebar. Akan tetapi, tanpa sadar *doxing* juga dapat dilakukan oleh korban dari tindakan kejahatan terhadap pelaku kejahatan. *Doxing* merupakan singkatan dari “*document tracing*”, yaitu praktik yang melibatkan pengumpulan dan penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk merugikan individu tersebut.¹⁰ Istilah ini dipertegas oleh Honan yang menyebutkan bahwa *doxing* berasal dari ungkapan “*dropping documents*” atau “menjatuhkan dokumen” (*dropping dox*) pada seseorang sebagai bentuk balas dendam pada sekitar tahun 1990.¹¹ Tindakan *doxing* masih relevan hingga saat ini karena umumnya bertujuan untuk menghukum seseorang.¹²

Orang yang melakukan *doxing* biasanya memulai dengan menyebarkan informasi seperti nama, alamat tempat tinggal, pekerjaan, nomor telepon, kartu identitas, nama anggota keluarga, dan lain sebagainya. Informasi ini bisa didapatkan melalui banyak sumber, seperti media sosial, internet, situs web pemerintahan, hingga aplikasi-aplikasi berbahaya yang dapat memperoleh data seseorang yang digunakan untuk keperluan khusus, seperti pendaftaran nasabah bank dan lain-lain. Perbuatan *doxing* sendiri adalah pintu masuk bagi kejahatan-kejahatan lain yang lebih menakutkan, seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan peretasan.¹³ Dampak negatif akibat penyebaran data pribadi dapat mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, stres, dan depresi.

Cyber Civil Rights Initiative menunjukkan bahwa lebih dari 70% individu yang mengalami *doxing* melaporkan dampak psikologis yang signifikan, seperti kecemasan dan depresi. Hal ini menggarisbawahi bahwa *doxing* bukan hanya masalah hukum, tetapi juga isu kesehatan mental yang serius. *Doxing* dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, tekanan, ketakutan, dan bahkan dapat meningkatkan risiko keinginan untuk bunuh diri. Penyebaran informasi pribadi seperti nama, alamat, atau nomor ponsel membuat seseorang mudah diidentifikasi, sehingga memicu kecemasan akan pencurian identitas. Selain itu, dibagikannya informasi terkait lokasi kepada publik juga berisiko membuat individu tersebut mengalami serangan fisik dari masyarakat.

Tindakan *doxing* tentunya berkaitan dengan hak privasi individu, yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Dasar

¹⁰ Yudha Adi, dan Trias Saputra, “Penerapan Hukum terhadap tindak Pidana *Doxing* di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 (2024): 1-12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54687>.

¹¹ David M. Douglas, “*Doxing*: A Conceptual Analysis”, *Ethics and Information Technology* 18, no. 3 (2016): 199-210, <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0>.

¹² Cindi Novita, “Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial”, (Skripsi, Universitas Lampung), 2.

¹³ Halif, Ainul Azizah, dan Prisma Diyah Ratrini, “Regulating *Doxing* and Personal Data Dissemination in Indonesia”, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (2023): 61-90, <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33938>.

1945. Hak privasi ini berarti bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dan kebebasan dari gangguan atau pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuan. *Doxing* dapat merusak hak privasi seseorang dengan mengungkapkan informasi pribadi mereka tanpa izin, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data sensitif lainnya. Dengan teknologi yang semakin canggih dan akses informasi yang lebih mudah, individu menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka. Misalnya, informasi pribadi yang diungkapkan dapat digunakan untuk intimidasi, penipuan, atau bahkan ancaman fisik. Selain itu, tindakan *doxing* melanggar privasi yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁴ Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi, sedangkan Undang-undang ITE mengatur perlindungan data pribadi di dunia digital. Melakukan *doxing* berarti melanggar peraturan-peraturan ini dan dapat dikenai sanksi hukum. Undang-undang Dasar 1945 menekankan pentingnya menghormati hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Perlindungan privasi dan data pribadi adalah isu yang sangat penting di era digital saat ini, dan hukum memberikan landasan untuk menjaga hak-hak ini. Oleh karena itu, mencegah *doxing* dan melindungi privasi individu merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan penegak hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), diatur mengenai larangan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Akan tetapi, implementasi hukum terkait *doxing* ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pelaku kejahatan. Contoh tindakan *doxing* di media sosial X pada bulan April 2023, yaitu seorang artis bernama Jefri Nichol yang melakukan aksi *doxing* terhadap salah satu orang yang diduga sebagai *haters* bernama Salma Eka Safitri, yang unggahannya dia bagikan di media sosial miliknya. Jefri melakukan aksi *doxing* tersebut dengan alasan bahwa Salma diduga merupakan seorang *haters* yang sering menjelek-jelekkan dirinya. Namun, aksi *doxing* yang dilakukan oleh Jefri ini ternyata tidak tepat sasaran dan menyebabkan Salma, sebagai korban, mengalami kerugian karena data pribadinya telah terlanjur menyebar di media sosial.¹⁵

Contoh kasus *doxing* lainnya yaitu pada Mei 2019, Ulin Yusron, seorang pendukung Joko Widodo melakukan *doxing* terhadap seorang pria bernama Dheva Suprayoga yang memberikan komentar buruk kepada Joko Widodo di media sosial pada saat Pilpres 2019. Ulin membagikan data diri lengkap Dheva yang terdiri dari foto, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status, dan alamat. Dheva menggugah video pernyataan yang menyatakan bahwa itu bukan dirinya yang menyebabkan Ulin dikecam oleh publik kemudian ia menghapus unggahannya

¹⁴ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 85.

¹⁵ Liputan 6. "Akhirnya Jefri Nichol Minta Maaf dan Temui Langsung Warganet Korban *Doxing*-nya: Aku Lakukan Kesalahan, Berjanji Lebih Bijak Ber-social Media." Diakses pada 5 Juli 2024. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5256294/akhirnya-jefri-nichol-minta-maaf-dan-temui-langsung-warganet-korban-doxing-nya-aku-lakukan-kesalahan-berjanji-lebih-bijak-ber-social-media?page=3>.

tersebut. Kemudian, setelah polisi menangkap pria yang ternyata bernama Hermawan Susanto, Ulin mengunggah permintaan maaf atas kesalahan informasi yang telah disebarkannya.¹⁶

Sampai saat ini, permasalahan terkait *doxing* sering kali melihat dari sisi korban sebagai objek yang harus dilindungi haknya. Lantas, bagaimana apabila *doxing* dilakukan terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan untuk membongkar identitas pelaku dalam rangka mencari atau menangkap pelaku, serta agar masyarakat lainnya lebih waspada? Kejadian yang kerap kali terjadi yaitu suatu korban kejahatan yang memviralkan identitas pelaku sampai ke informasi yang sensitif di media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok. Namun, perlu diketahui bahwa pelaku kejahatan pun masih mempunyai hak atas perlindungan data pribadinya untuk tidak disebar ke publik, terutama informasi yang tergolong sensitif.

Dalam konteks pelaku kejahatan, *doxing* menjadi isu yang kompleks karena berhubungan langsung dengan hak privasi mereka. Meskipun pelaku kejahatan kerap kali dipandang sebagai subjek yang harus dihukum, mereka tetap memiliki hak atas perlindungan data pribadi yang diatur oleh hukum. Dalam UU PDP, diatur bahwa setiap individu berhak atas perlindungan data pribadi dan kebebasan dari pengungkapan informasi tanpa persetujuan. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan juga berhak atas perlindungan tersebut, terlepas dari tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Lebih lanjut, ketika informasi pribadi pelaku kejahatan disebarluaskan kepada publik, mereka tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum tetapi juga dampak sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, seperti pengucilan sosial dan risiko serangan fisik. Masyarakat sering kali merasa berhak mengetahui informasi tentang pelaku kejahatan sebagai bentuk pencegahan dan keadilan. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa pengungkapan informasi ini harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hak privasi individu. Mengingat dampak sosial dari *doxing* dan pentingnya hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan perlu diperkuat. Penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek etika dalam menangani kasus-kasus *doxing* serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan *doxing*.

Kasus yang akan dianalisa pada jurnal ini yaitu kasus Tari yang melakukan penyebaran informasi Triandesi yang merupakan seorang *wedding organizer*, di mana akan membahas terkait apakah perbuatan Tari dapat dikatakan sebagai tindakan *doxing*, permasalahan lain yang mungkin timbul, serta batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengungkapkan informasi pelaku kejahatan. Berdasarkan paparan dari latar belakang ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu terkait perlindungan hak privasi pelaku kejahatan terhadap tindakan *doxing* di Indonesia serta batasannya dan

¹⁶ SAFEnet. “[Report] The Rise and Challenges of *Doxing* in Indonesia.” Diakses pada 28 November 2024. <https://safenet.or.id/2021/06/the-rise-and-challenges-of-doxing-in-indonesia/>.

peran Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tentang tindak pidana *doxing* dalam kasus Tari Sukamto.

Contoh kasus di media sosial ini menunjukkan bagaimana informasi pribadi pelaku kejahatan dapat disebarluaskan secara luas oleh masyarakat dengan tujuan mencari keadilan atau balas dendam. Lebih dari itu, tindakan ini sering kali melampaui batasan yang etis dan legal, sehingga penting untuk menganalisis implikasi hukum dari *doxing* terhadap pelaku kejahatan. Di samping itu, terdapat tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas terkait permasalahan yang serupa, seperti “*Legal Protection Against Victims of Doxing Crime in Indonesia*” oleh Deni Achmad, Depri Liber Sonata, Muhammad Farid, Rasti Putri Januarti, dan Alyfia Syavira yang dipublikasi pada Jurnal Bina Mulia Hukum. Pada jurnal ini dijelaskan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindakan *doxing* di Indonesia, sehingga yang membedakannya dengan kajian penulis pada objek yang dilindunginya. Penulis mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang data pribadinya diekspos dan disebarluaskan di media sosial yang mana permasalahan yang memfokuskan pelaku kejahatan sebagai objek yang dilindungi haknya ini belum ada yang meneliti sebelumnya.

Pendekatan yang diambil dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perUndang-undangan, literatur hukum, serta studi kasus terkait *doxing* dan hak privasi. Dengan menekankan aspek etika dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlunya perlindungan hukum bagi hak privasi pelaku kejahatan. Penelitian ini pun penting dan bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terkait tindak kejahatan *doxing* yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan UU PDP. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum dalam menghadapi tindak kejahatan *doxing*, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap privasi pelaku kejahatan di Indonesia, dengan tujuan agar penyelesaian proses tindak pidana dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.

2. METODE

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perUndang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah dengan cara studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan perUndang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti oleh penulis, juga dengan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian juga mencakup analisis data sekunder dari laporan organisasi non-pemerintah, lembaga perlindungan privasi, dan media terkait kasus-kasus *doxing* yang telah terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola tindakan *doxing*, implikasi sosialnya, dan efektivitas respons hukum. Dengan menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan psikologis, penelitian ini

diharapkan memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk mengatasi dan mencegah tindakan *doxing* secara efektif.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Pertimbangan Hukum dalam Penyebaran Informasi Pribadi Pelaku oleh Korban Kejahatan di Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin mudah bagi seseorang untuk mendapatkan informasi pribadi milik orang lain. *Doxing* sering kali menyebabkan kejahatan lain karena mudahnya memperoleh informasi milik seseorang, yang pada akhirnya membuat pelaku *doxing* memanfaatkan informasi tersebut. *Doxing* juga sering kali digunakan sebagai sarana kebencian, keisengan, atau menghakimi seseorang yang melakukan kesalahan agar orang tersebut bertanggung jawab atas kesalahannya. Meskipun niat pelaku mungkin baik, *doxing* yang dilakukan untuk menghakimi seseorang atas kesalahannya tetap merupakan perilaku yang salah, terutama jika pelaku melakukan *doxing* terhadap orang yang salah atau tidak tepat sasaran. Media sosial menjadi wadah utama untuk melakukan kegiatan ini, terutama pada *platform* media sosial X. Banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik tetapi justru berkembang menjadi kasus yang besar. Saat ini, X sering kali digunakan untuk mencari keadilan, beradu pendapat, bahkan mencari informasi seseorang dan menyebarkannya.¹⁷

Dalam Undang-undang yang sudah ada di Indonesia, mengatur secara spesifik terkait dengan perlindungan data pribadi yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tepatnya pada Pasal 65 Ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa tidak bolehnya dilakukan pengungkapan atau penggunaan data pribadi tanpa seizin dari pemilik data pribadi tersebut. Akan tetapi, masih secara umum dan belum secara jelas diatur terkait perlindungan data pribadi terhadap pelaku kejahatan. Menurut relawan *Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFE*net, jenis *doxing* yang paling umum di Indonesia adalah *delegitimization doxing*, yaitu serangan *doxing* dengan membagikan informasi pribadi untuk menghancurkan kredibilitas, reputasi, dan/atau karakter seseorang.¹⁸

Pengungkapan identitas pelaku kejahatan pada umumnya tidak boleh diungkapkan ke publik sebelum ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. Dalam hal ini, terdapat hak privasi yang harus dihargai, sekalipun terhadap para pelaku kejahatan. Selain itu, sejalan dengan penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau

¹⁷ Mudita Ayunda, dan Lucky Nurhadiyanto, "Perspektif Perilaku *Doxing* Sebagai Bentuk Cancel Culture pada Pengguna Media Sosial X," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 673-680, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2044>.

¹⁸ SAFEnet. "[Riset] Peningkatan Serangan *Doxing* dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia." Diakses pada 27 November 2024. <https://safenet.or.id/id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-doxing-dan-tantangan-perlindungannya-di-indonesia/>.

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturannya terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu, pengungkapan identitas terutama yang bersifat sensitif milik pelaku kejahatan dinyatakan tidak sah sebelum pengadilan memutuskan bahwa memang benar pelaku tersebut bersalah.

Lebih dari itu, pengungkapan identitas pun harus dilakukan oleh pihak berwenang seperti kepolisian atau jaksa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam melakukan pengungkapan informasi terkait pelaku kejahatan untuk tujuan yang benar, yaitu untuk meminta bantuan masyarakat lebih luas untuk mencari pelaku, maupun memperingati masyarakat untuk lebih berhati-hati, perlu diperhatikan hal-hal yang sah dan yang tidak sah untuk dibagikan ke publik. Informasi yang masih dapat dikategorikan aman untuk disebar di media sosial seperti nama pelaku, foto pelaku, foto bukti kejahatan, dan detail kejadian. Dalam beberapa kasus, mengungkapkan nama pelaku dapat dianggap sah jika sudah dipastikan dan terbukti bersalah dan untuk kepentingan publik. Pula dengan mengunggah foto pelaku ketika tindak kejahatan terjadi, foto yang memang sebelumnya telah diberikan secara langsung kepada korban ketika pelaku sedang melancarkan aksinya, atau foto *display picture* dari kontak pelaku apabila kejahatan dilakukan dengan melibatkan *platform* berkomunikasi daring. Lalu untuk foto bukti kejahatan, seperti *screenshot* pesan teks antara korban dan pelaku dan CCTV yang menangkap pergerakan pelaku. Kemudian diperbolehkan mengunggah detail kejadian kejahatan yang dilakukan tanpa menyertakan informasi pribadi yang sensitif. Di sisi lain, perlu untuk mengetahui terkait informasi-informasi yang tidak sah untuk dibagikan ke publik dan dapat berpotensi *doxing*, yaitu seperti alamat rumah, nomor telepon, nomor KTP, alamat email pribadi, pendidikan, dan informasi anggota keluarga. Informasi-informasi tersebut merupakan privasi dari individu dan apabila seseorang menyebarkannya dapat dikategorikan pelanggaran hak atas privasi.

Dalam upaya meminta bantuan kepada masyarakat untuk mencari pelaku kejahatan melalui media sosial, terdapat batasan yang perlu diperhatikan, yaitu dapat dengan meminta bantuan. Bantuan dapat diminta secara umum dengan cara yang tidak mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif. Sebagai contoh, dengan mengungkapkan ciri-ciri pelaku, lokasi terakhir terlihat, atau menggunakan informasi yang disebar oleh pihak berwenang. Kemudian, dapat pula dengan menggunakan lembaga resmi yang memiliki wewenang seperti pihak kepolisian untuk merilis informasi yang relevan kepada publik. Hal ini dapat menghindari kemungkinan korban kejahatan melakukan tindakan *doxing* terhadap pelaku kejahatan dikarenakan segala pencarian dan identitas pelaku secara langsung menjadi tanggung jawab dan dilakukan pihak kepolisian. Jika memang perlu mengajak masyarakat melalui platform media sosial untuk memberikan informasi, sertakan kontak resmi pihak berwenang, bukan kontak pribadi korban atau pihak lain. Penting juga untuk korban menghimbau

masyarakat agar tidak mengungkapkannya secara publik di media sosial tersebut, melainkan secara tertutup dan privat.

Utamanya, *doxing* oleh korban terhadap pelaku kejahatan untuk niat tertentu harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Mengungkapkan informasi pribadi pelaku dengan niat atau tujuan membalas bukanlah tindakan yang sah secara hukum dan dapat dianggap sebagai tindakan balas dendam yang melanggar hukum. Apabila korban menyebarkan informasi untuk kewaspadaan, hal ini diperbolehkan jika informasi yang disebarkan adalah informasi umum dan tidak melanggar privasi pelaku, serta dilakukan dengan niat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, misalnya dengan membagikan ciri-ciri pelaku tanpa menyebut informasi pribadi. Informasi yang diberikan kepada publik untuk membantu penangkapan pelaku harus dilakukan dengan melibatkan pihak berwenang dan tidak boleh menyebarkan informasi pribadi yang dapat membahayakan pelaku atau keluarganya.

Contoh *doxing* yang dilakukan oleh korban penipuan terhadap pelaku penipuan dapat ditemukan pada kasus Tari Sukamto dan Triandesi Praharani. Dilansir dari unggahan *thread* pada aplikasi media sosial X tersebut, diketahui seorang korban dengan nama akun X @/sukathotary atau Tari Sukamto menuliskan kata-kata agar para warganet lebih berhati-hati dengan *wedding organizer* bernama RD Wedding. Ia memesan jasa *wedding organizer* milik Triandesi untuk dilaksanakan di suatu hotel. Namun, sehari sebelum acara pernikahan, Triandesi mendatangi Tari dan mengatakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan acara pernikahan Tari dan mengambil uang yang telah dibayarkan Tari untuk biaya pernikahannya. Setelah itu, Triandesi membuat perjanjian dengan Tari untuk membayar semua uang yang telah ia ambil. Dalam isi perjanjian tersebut, tertera bahwa Triandesi akan membayarnya pada bulan April dan Mei 2024. Akan tetapi, Tari menambahkan bahwa sampai bulan Juli 2024 Triandesi masih hanya membayar uang sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total Rp73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Oleh karena itu, Tari mengunggah data pribadi milik Triandesi Praharani. Pada unggahannya, Tari mencantumkan informasi yang bersifat sensitif seperti nomor telepon dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) milik Triandesi tanpa menyensor NIK, tempat tanggal lahir, serta alamat rumahnya. Meskipun tujuan dari penyebaran identitas milik Triandesi adalah untuk memberi efek jera dan hukuman kepada penipu serta sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar dapat lebih berhati-hati, tetapi informasi yang dibagikan oleh Tari dapat dikategorikan sebagai *doxing*.

Dalam melakukan penyebaran terkait penipu di media sosial dengan niat agar tidak ada lagi korban selanjutnya, Tari seharusnya menutupi data pribadi pada KTP Triandesi seperti NIK, tanggal lahir, dan alamat rumah. Merujuk pada UU PDP dan UU ITE, meskipun pada kasus ini Triandesi merupakan seorang penipu, tetapi ia masih memiliki hak untuk dilindungi data pribadinya dan tidak disebarkan informasi pribadi miliknya tanpa izin. Lagi pula, cukup untuk Tari mengunggah detail kejadian, akun media sosial *wedding organizer* penipu serta nomor telepon penipu tersebut agar

masyarakat dapat mengetahui serta terhindar dari jerat penipu tersebut. Masyarakat tidak perlu mengetahui NIK, tanggal lahir penipu, dan alamat rumah milik penipu. Jika Tari ingin untuk membawa kasus penipuan yang dialaminya ke kepolisian, maka Tari hanya perlu untuk memberikan informasi lengkap penipu kepada pihak kepolisian saja.

Apabila Tari menyebarkan seluruh informasi milik penipu seperti foto di atas, hal ini dapat memicu timbulnya permasalahan baru. Misalnya, selama kasus ini berjalan bahkan sampai selesai, Triandesi menerima hujatan, *cyberbullying*, dan teror dari warganet, memungkinkan untuk Triandesi melaporkan Tari atas tindakan *doxing* yang dilakukannya di media sosial sehingga hal ini dapat menjadi bumerang bagi Tari. Maka dari itu, penting untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyebarkan informasi terkait seseorang di media sosial, bahkan terhadap pelaku kejahatan sekalipun. Batasan dan tanggung jawab dalam melakukan pengungkapan informasi pribadi pelaku kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu seperti berikut:

- Legalitas penyebaran informasi, di mana korban sebaiknya memastikan bahwa setiap tindakan pengungkapan informasi tidak melanggar hukum mengenai hak privasi yang berlaku.
- Mempertimbangkan etika seperti bagaimana dampak sosial dan emosional yang akan didapat pelaku dan keluarganya untuk jangka panjang.
- Informasi yang diungkapkan harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak berlebihan.

Doxing merupakan perilaku buruk yang dapat berakibat fatal dan berdampak pada psikis orang yang terkena *doxing*. Kesehatan mental adalah keadaan di mana suatu individu dapat menangani masalah-masalah umum yang terjadi. Efek dari *doxing* dapat membuat individu mengalami stres, kecemasan berkelanjutan, atau hal lainnya yang berkaitan dengan kondisi psikisnya mengalami ketidakmampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Tentunya, hal ini dapat berpengaruh pula terhadap *doxing* yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan.

Dalam mengungkapkan identitas pribadi milik pelaku kejahatan, perlu ditekankan mana informasi yang benar untuk disebarkan dan yang tidak perlu disebarkan. Sebagai contoh, untuk informasi terkait anggota keluarga pelaku. Terutama apabila anggota keluarga pelaku tidak ikut andil dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tentu akan menimbulkan kerugian terhadap anggota keluarga. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, khususnya pada reputasi yang akan berdampak pada pekerjaan dan kehidupan sosial para anggota keluarga. Kemudian terkait alamat rumah pelaku, apabila disebarkan, dapat memicu masyarakat yang berpotensi mendatangi atau meneror rumah pelaku. Di mana rumah pelaku dapat tinggal dengan anggota keluarga lainnya yang dapat ikut terganggu. Pada beberapa kasus, pelaku juga dapat merasa tertekan karena ia merasa mendapat ancaman melalui pesan instan, *mention* di media sosial, atau panggilan telepon dari nomor tidak

dikenal.¹⁹ *Doxing* tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga dapat memfasilitasi perundungan di media sosial karena informasi pribadi dan lokasi fisik mereka disebarluaskan ke publik.²⁰

Dampak psikis lainnya yang mungkin dialami pelaku kejahatan yang menjadi korban *doxing* yaitu ketika mengetahui bahwa informasi pribadi mereka telah dipublikasikan, pelaku dapat merasa terancam oleh potensi bahaya yang bisa datang dari orang-orang yang memiliki akses ke informasi tersebut. Pelaku kejahatan yang *didoxing* mungkin hidup dalam ketakutan dan selalu khawatir bahwa seseorang mungkin datang untuk membalas dendam mereka karena kejahatan yang mereka lakukan. Hal-hal tersebut dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, yang dapat berpengaruh dan menghambat proses hukum yang sedang dilakukan.

3.2 Peran Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindak Pidana *Doxing* Dalam Kasus Tari Sukanto

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-undang ini, Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan "Data Pribadi" sebagai data yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem non-elektronik maupun elektronik. Sementara itu, Pasal 2 menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi mencakup "seluruh upaya untuk melindungi data pribadi selama proses pemrosesannya, dengan tujuan memastikan hak konstitusional subjek data pribadi". Kedua pasal ini menegaskan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Perlindungan korban adalah komponen fundamental dalam upaya menegakkan hak asasi manusia seperti yang ditegaskan oleh C. Maya Indah, bahwa hak-hak korban merupakan bagian integral dari hak asasi manusia itu sendiri.²¹ Perlindungan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: perlindungan tidak langsung dan perlindungan langsung. Perlindungan tidak langsung berfokus pada pencegahan agar korban tidak menjadi sasaran kejahatan, dengan memastikan hak asasi manusia dan kepentingan hukum korban tetap terjaga. Contoh perlindungan tidak langsung meliputi regulasi dan kebijakan yang bertujuan mengurangi risiko kejahatan, seperti pendidikan tentang keselamatan, peningkatan keamanan publik, dan penerapan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak. Sebaliknya, perlindungan langsung ditujukan untuk mengurangi penderitaan korban yang telah menjadi sasaran kejahatan. Ini termasuk

¹⁹ Intan Saripa, Hadibah Zachra, dan Judy Marria, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap *Doxing* Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 168-179, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10897>.

²⁰ Mengtong Chen, Anne Shann Yue Chueng, dan Ko Ling Chan, "*Doxing*: What Adolescents Look for and Their Intentions," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 2 (2019): 1-14, <https://doi.org/10.3390/ijerph16020218>.

²¹ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Perneradamedia Group, 2020), 121.

menjamin bahwa korban mendapatkan bantuan yang diperlukan, seperti layanan medis, psikologis, dan dukungan sosial. Perlindungan langsung juga memastikan bahwa korban memiliki akses keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum, termasuk bantuan hukum gratis, perlindungan saksi, dan program rehabilitasi untuk membantu korban pulih dari trauma.

Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memikul tanggung jawab untuk melindungi dan mengakui status pribadi serta status hukum setiap individu. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui berbagai peraturan perUndang-undangan, termasuk Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menetapkan perlindungan terhadap data pribadi dan informasi yang berkaitan dengan peristiwa kependudukan, baik untuk warga negara yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan kerangka kerja untuk penataan dan pengelolaan data kependudukan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek administrasi, seperti penerbitan dokumen, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan dan pemanfaatan informasi untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.²² Pemerintah kota atau kabupaten memiliki tanggung jawab utama atas proses ini, tetapi pelaksanaannya dimulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu desa atau kelurahan. Di sinilah proses pengumpulan dan verifikasi data individu berlangsung. Setiap individu didata untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi kependudukan. Data ini tidak hanya penting untuk mengetahui jumlah penduduk, tetapi juga untuk analisis distribusi ekonomi, tingkat pendidikan, dan berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi perencanaan dan kebijakan Pemerintah. Data ini sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah serta program-program pembangunan. Dengan data yang akurat, Pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merancang kebijakan yang lebih efektif. Dokumen kependudukan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran, merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas terkait. Dokumen-dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dalam administrasi kependudukan. Proses penerbitan dokumen ini memastikan bahwa data yang tercatat valid dan sah secara hukum, mendukung akurasi data kependudukan, serta memberikan kepastian hukum kepada warga negara.²³ Secara keseluruhan, sistem administrasi kependudukan yang efisien dan akurat adalah kunci untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan data pribadi mereka dikelola dengan baik. Hal ini juga mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan.

²² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Bandung*, (Bandung: PT. Pustaka Indonesia Press, 2014), 20.

²³ *Ibid.*

David M. Douglas, dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Konseptual *Doxing*" (2016), mengemukakan pandangannya mengenai *doxing*. Menurut Douglas, *doxing* tidak selalu dilakukan dengan niat jahat. Ia mengategorikan tindakan *doxing* dalam beberapa jenis berikut:²⁴

- a. *Deanonymizing*: Publikasi informasi yang mengungkap identitas seseorang atau kelompok yang sebelumnya tidak diketahui atau menggunakan nama samaran dikenal sebagai deanonymizing. Tindakan ini dapat secara drastis mengganggu privasi seseorang, dengan mengungkapkan identitas mereka yang seharusnya dirahasiakan. Hal ini dapat menciptakan rasa takut dan intimidasi, terutama bagi individu atau kelompok yang sengaja memilih untuk tetap anonim sebagai cara untuk melindungi diri dan mengekspresikan pendapat mereka tanpa risiko. Deanonymizing tidak hanya merusak privasi, tetapi juga dapat membatasi kebebasan berekspresi, karena orang mungkin menjadi enggan untuk berbicara atau berpartisipasi dalam diskusi publik jika mereka khawatir identitas mereka akan terungkap.
- b. *Targeting*: Dalam kategori ini, *doxing* berfokus pada publikasi informasi yang mengungkapkan lokasi fisik seseorang secara spesifik. Tindakan ini memungkinkan pelacakan hingga menemukan lokasi tempat tinggal individu dalam waktu nyata. Targeting dapat meningkatkan risiko fisik bagi seseorang atau kelompok dengan memungkinkan mereka ditemukan secara fisik, yang dapat menimbulkan ancaman, termasuk kemungkinan serangan. Biasanya, targeting dilakukan setelah proses deanonymizing.
- c. *Delegitimizing*: *Doxing* adalah tindakan mengungkap informasi pribadi seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk merusak kredibilitas, reputasi, atau karakter mereka. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memermalukan, menghina, dan menjatuhkan individu dengan menggunakan data pribadi yang dapat disalahartikan atau informasi rahasia.

Secara keseluruhan, Douglas menggarisbawahi bahwa meskipun *doxing* sering kali memiliki konotasi negatif, tidak semua tindakan *doxing* dilakukan dengan niat jahat. Kategorisasi ini membantu dalam memahami berbagai motif dan dampak dari tindakan *doxing*, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi privasi dan keselamatan individu.

Dalam BAB XIII Undang-undang PDP tentang larangan dalam penggunaan data pribadi, dapat dikemukakan bahwa pelaku *doxing* dapat dipidana dengan Pasal 65 Ayat (2) yang berbunyi bahwa "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya dan dijelaskan pada BAB XIV tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 67 Ayat (2) bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

²⁴ David M. Douglas, *Loc.cit.*

lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Dalam kasus Tari Sukamto, ia telah mengungkapkan data pribadi Triandesi Praharani, termasuk nomor telepon, KTP, NIK, tanggal lahir, dan alamat rumah tanpa izin dari Triandesi. Pengungkapan data ini tidak hanya melanggar hak privasi individu tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) UU PDP, yang melarang pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan. Menurut Pasal 65 Ayat (2) UU PDP, setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum tanpa izin. Tari tidak memiliki izin dari Triandesi untuk mengungkapkan informasi tersebut, sehingga tindakannya melanggar ketentuan ini. Unsur-unsur melawan hukum meliputi pengungkapan data pribadi tanpa izin, potensi peningkatan risiko fisik melalui pengungkapan alamat, dan merusak reputasi individu melalui publikasi informasi sensitif. Meskipun niat Tari adalah untuk memberikan efek jera kepada penipu, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi berdasarkan UU PDP. Patuhi ketentuan perlindungan data untuk menghindari pelanggaran privasi dan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

Pengungkapan alamat rumah atau lokasi fisik seseorang dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan individu. Data yang mengungkapkan lokasi fisik memungkinkan pihak lain untuk mengetahui dan mungkin mengunjungi atau bahkan mengancam individu tersebut. Dalam unggahan Tari, alamat rumah Triandesi dipublikasikan. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi Triandesi karena mengungkapkan lokasi tempat tinggalnya secara terbuka dapat membuatnya rentan terhadap tindakan fisik yang tidak diinginkan, seperti ancaman atau serangan. Meskipun tidak ada indikasi bahwa Tari berniat untuk mengancam secara fisik, pengungkapan alamat dapat dikategorikan sebagai bentuk *doxing* yang berpotensi membahayakan. Risiko ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lokasi fisik seseorang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama untuk menghindari konsekuensi hukum dan melindungi keselamatan individu

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kemajuan teknologi dan informasi mengakibatkan tindakan *doxing* yang semakin marak terjadi, yang sering kali memicu kejahatan lainnya dengan memanfaatkan informasi pribadi yang tersebar. Meskipun pelaku *doxing* mungkin bermaksud baik, seperti memberi efek jera pada seseorang yang melakukan kesalahan, tindakan ini tetap salah dan berpotensi menyasar orang yang tidak bersalah. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara tegas melarang pengungkapan atau penggunaan data pribadi tanpa izin. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak dasar warga negara, memastikan pengelolaan data

kependudukan yang akurat dan sah secara hukum, serta mendukung kebijakan dan program Pemerintah. Sementara itu, asas praduga tak bersalah dalam UU Kekuasaan Kehakiman melindungi hak privasi hingga ada putusan hukum yang tetap. Oleh karena itu, pengungkapan identitas, terutama yang bersifat sensitif, dari pelaku kejahatan harus dilakukan oleh pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku.

2. Contoh kasus Tari Sukanto yang mengunggah data pribadi penipu di media sosial menunjukkan risiko dan dampak negatif dari *doxing*, termasuk potensi terjadinya *cyberbullying* dan tindakan hukum balasan. Penting bagi korban untuk membatasi informasi yang dibagikan ke publik, seperti mengungkapkan ciri-ciri pelaku dan detail kejadian tanpa menyertakan data pribadi yang sensitif. Mengedepankan etika dan mematuhi hukum yang berlaku dalam penyebaran informasi dapat mencegah dampak psikologis negatif baik pada pelaku maupun keluarga mereka, serta menjaga proses hukum tetap berjalan dengan baik.
3. Dalam konteks *doxing*, tindakan mengungkapkan data pribadi tanpa izin, seperti yang dilakukan oleh Tari Sukanto terhadap Triandesi Praharani, melanggar Pasal 65 Ayat (2) UU PDP dan dapat dikenai sanksi pidana berat. *Doxing*, meskipun tidak selalu bermotif jahat, dapat menimbulkan risiko serius bagi privasi dan keselamatan individu, termasuk risiko fisik dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi guna menghindari konsekuensi hukum dan melindungi hak privasi serta keselamatan individu.

4.2 Saran

1. Indonesia perlu melakukan amandemen terhadap Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk secara khusus mencakup tindakan *doxing*, mengingat konsep tindakan *doxing* yang dipaparkan oleh David M. Douglas, ada beberapa alasan dan motif yang mendasari tindakan *doxing* serta berbagai dampak yang ditimbulkan pada korban. Dalam rangka memperkuat perlindungan data pribadi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, motif dan hak korban *doxing* pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu diperkuat untuk memberi gambaran secara lebih jelas mengenai konsekuensi hukum perbuatan *doxing*.
2. Sebelum menyebarkan informasi pribadi, pastikan untuk mematuhi Undang-undang yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Informasi pribadi yang sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, dan nomor identitas tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Masih banyak masyarakat yang belum paham betul terkait hal ini dan cenderung menormalisasikannya. Pengungkapan identitas pelaku kejahatan harus dilakukan oleh pihak berwenang sesuai prosedur hukum, menjaga hak privasi dan asas praduga tak bersalah.

3. Saat membagikan informasi terkait pelaku kejahatan di media sosial, utamakan etika dengan mempertimbangkan dampak sosial dan emosional terhadap pelaku dan keluarganya. Fokuskan pada informasi yang relevan dan proporsional untuk tujuan kewaspadaan publik tanpa melanggar privasi individu.
4. Untuk mencari pelaku kejahatan atau memperingatkan masyarakat, perlu kerjasama yang baik dengan pihak berwenang seperti kepolisian. Gunakan informasi yang sah dan sudah diverifikasi oleh pihak berwenang untuk dibagikan ke publik. Jika perlu melibatkan masyarakat, lakukan dengan cara yang tidak membahayakan privasi pihak yang terlibat.
5. Kasus *Cambridge Analytica* pada tahun 2018 menunjukkan urgensi untuk menerapkan regulasi yang ketat dan transparan dalam perlindungan data pribadi. Penerapan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, yang menjadi respons terhadap insiden tersebut, dapat dijadikan model bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi bertanggung jawab atas penggunaan data pengguna, melindungi privasi individu, dan mencegah penyalahgunaan data untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adi, Yudha , dan Trias Saputra. “Penerapan Hukum terhadap tindak Pidana *Doxing* di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pelita* 5, no. 1 (2024): 1-12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54687>.
- Ayunda, Mudita, dan Lucky Nurhadiyanto. “Perspektif Perilaku *Doxing* Sebagai Bentuk Cancel Culture pada Pengguna Media Sosial X.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 673-680, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2044>.
- Cahyono, Anang Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia.” *Publiciana* 1, no. 1 (2016): 140-157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Chen, Mengtong, Anne Shann Yue Chueng, dan Ko Ling Chan. “*Doxing*: What Adolencents Look for and Their Intentions.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 2 (2019): 1-14, <https://doi.org/10.3390/ijerph16020218>.
- Douglas, David M. “*Doxing*: A Conceptual Analysis.” *Ethics and Information Technology* 18, no. 3 (2016): 199-210, <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0>.

- Halif, Ainul Azizah, dan Prisma Diyah Ratrini. "Regulating *Doxing* and Personal Data Dissemination in Indonesia." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (2023): 61-90, <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33938>
- Muhammad, Rivaldy Nur, dan Muhammad Sawir. "Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial." *Jurnal Petikum* 10, no. 1 (2022): 48-62, <https://jurnal.uit.ac.id/JPetikum/article/view/1240/888>.
- Priscyllia, Fanny "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>.
- Saripa, Intan, Hadibah Zachra, dan Judy Marria. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap *Doxing* Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 168-179, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10897>.
- Semadi, Anak Agung Gde Putera. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14-19. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>.

Buku

- Barkatullah, Abdul Hakim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- S. C. Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2020.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2020.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan*. Bandung: PT. Pustaka Indonesia Press, 2014.
- Wiranata, I Gede AB, dan Agustin, Yeni. *Etika dan Teknologi Informasi*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017.

Skripsi

- Novita, Cindi. "Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial." Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

PerUndang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Artikel Internet



Liputan 6. “Akhirnya Jefri Nichol Minta Maaf dan Temui Langsung Warganet Korban *Doxing*-nya: Aku Lakukan Kesalahan, Berjanji Lebih Bijak Ber-social Media.” Diakses pada 5 Juli 2024. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5256294/akhirnya-jefri-nichol-minta-maaf-dan-temui-langsung-warganet-korban-doxing-nya-aku-lakukan-kesalahan-berjanji-lebih-bijak-ber-social-media?page=3>.

SAFEnet. “[Report] The Rise and Challenges of *Doxing* in Indonesia.” Diakses pada 28 November 2024. <https://safenet.or.id/2021/06/the-rise-and-challenges-of-doxing-in-indonesia/>.

SAFEnet. “[Riset] Peningkatan Serangan *Doxing* dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia.” Diakses pada 27 November 2024. <https://safenet.or.id/id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-doxing-dan-tantangan-perlindungannya-di-indonesia/>.

Tari Sukamto, X, Diakses pada 24 Juli 2024. <https://x.com/sukathotary/status/1815233522447307041>.